

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-DPT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 88/Kpts/KPU/030.434279/VIII/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Jayapura.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010, PKPU No. 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 11 Tahun 2018, dan SE KPU RI No: 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan sesuai Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Akhir dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPU Kota Jayapura, menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdapat pada Lampiran, dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2019, yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura dan diumumkan oleh Media Cetak dan Media Massa.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018.

- Lampiran 1 Hlm.